



PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Awang Long Nomor 1, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75312

e-mail : dukcapil.bontang@gmail.com Website : disdukcapil.bontangkota.go.id

Laman disdukcapil.bontangkota.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil;
 6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan;
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 04 Tahun 2014
 7. tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan;
 8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 04 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melingkupi ruang lingkup pelayanan:
1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara /pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 38 tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dinyatakan tidak berlaku lagi
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bontang, 13 November 2023

Kepala Dinas,



H. BUDIMAN, S.Sos. M.A.P.

Pembina Tingkat I

NIP. 1974070520002121010